

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN
SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

MUHAMMAD RIFQI MADANI RAHMAN

NIM.33030210122

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN
SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

MUHAMMAD RIFQI MADANI RAHMAN

NIM.33030210122

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2025

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
Di Salatiga

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi,
maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Rifqi Madani Rahman

NIM : 33030210121

Judul : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN
SEMARANG PRESPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN
MAQĀṢID AL-SHARĪAH**

Dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Salatiga untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 27 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Heni Satar Nurharta, S.H., M. Si
NIP. 197001127199903 2001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KESEDIAAN PUBLIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BERSEDIA DIPUBLIKASIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Madani Rahman

NIM : 33030210121

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN
SEMARANG PRESPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN *MAQĀSĪD*
AL-SHARĪ'AH

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Karya ini diperbolehkan untuk diterbitkan pada Repository dan memberikan hak bebas Royalty Non-Eksklusif untuk dikelola dalam pangkalan data Universitas Islam Negeri Salatiga., demikian surat pernyataan yang saya buat ini.

Salatiga, 8 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Rifqi Madani Rahman

NIM: 33030210121

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan. Nakula Sadewa VA Nomor 9 Dukuh, Sidomukti, HP. 089684724100, Kota Salatiga 50722
Website : <http://syariah.uinsalatiga.ac.id/> E-mail : syariah@uinsalatiga.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG
PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

Oleh:

Muhammad Rifqi Madani Rahman

NIM: 33030210121

Telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, pada hari Kamis 18 September 2025, dan
telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang : Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H.

Sekretaris Sidang : Dr. Heni Satar Nurhaida, M.Si.

Penguji I : Munajat, Ph. D.

Penguji II : Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H.



Salatiga, 1 Oktober 2025
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790930 200312 1 001

MOTTO

“Ndunyo perlu akhirat penting”

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kesungguhan sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dengan hormat, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Pertama-tama segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, serta kekuatan-Nya yang senantiasa mengiringi dan memberkahi setiap langkah dalam perjalanan hidup saya.
2. Bapak Khafid., S. Ag dan Ibu Farida Nursanti A,md selaku orang tua yang saya hormati dan sebagai pendukung terbesar dalam hidup peneliti yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupport, atas kerja keras dan kesabaran mendampingi sampai di titik ini.
3. Alm. Azzam Madani Rahman adik saya. yang meski hanya sebentar hadir di dunia, telah meninggalkan kasih dan kenangan indah yang abadi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan tempat terbaik di sisi-Nya untukmu.
4. Keluarga Besar dari bapak ataupun ibu saya. yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah hidup dan perjuangan saya.
5. Untuk teman-teman yakni Alifudin, Rofiq, Wisnu Kcr, Muh Amin, Zovan, Adzka Yasin, Achmad Puji, Danu alias Yanto. Terima kasih atas kebersamaan

dan dukungan yang tulus. Semangat kalian telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.

6. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap dukungan yang diberikan sangat berarti dan berperan penting dalam keberhasilan penelitian ini.
7. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, sebagai wujud penghargaan atas usaha, ketekunan, dan kesabaran dalam melalui setiap rintangan, hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati كَيْفَ	<i>kaifa</i>
2.	Fathah + wawu mati حَوَّلَ	<i>haulā</i>

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>raudahtul atfāl</i>
-----------------------	---------	------------------------

2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

طَلْحَة	Ditulis	<i>talhah</i>
---------	---------	---------------

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
-----------------------------	---------	---------------------------------

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birru</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

b. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf el nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	Ditulis	<i>ta'khuẓu</i>
سَيِّئٌ	Ditulis	<i>syai'un</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>an-nau'u</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ditulis	<i>Ar-rahmānir rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Ditulis	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Ditulis	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir ini dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PRESPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH*”**. Shalawat serta salam tak lupa penyusun curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat akademik guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dengan doa, bimbingan dan dukungan dari orang-orang sekitar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini maka penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu terurama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zakiyyudin Baidhaw, M.Ag selaku Rektor UIN Salatiga.

2. Bapak Dr. Ilya Muhsin, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga.
3. Bapak Dr. Farkhani, S.H., S.H.I., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN)Salatiga.
4. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ahUniversitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga.
5. Bapak Sukron Ma'mun Ph.D. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam (UIN)Salatiga.
6. Ibu Cholida Hanum M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga.
7. Ibu Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh narasumber yang telah membantu memberikan data penelitian.

Salatiga, 10 September 2025

M. Rifqi Madani Rahman

NIM. 33030210122

ABSTRAK

Rahman, Rifqi Madani. 2025. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Dr. Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, PMK, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merebaknya kembali wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Kabupaten Semarang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025 yang berdampak signifikan pada sektor peternakan dan perekonomian daerah. Kabupaten Semarang memiliki potensi peternakan yang tinggi, termasuk pasar hewan dan jalur lalu lintas ternak yang padat, sehingga berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya PMK, serta bagaimana peran tersebut dilihat dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan Dinas Pertanian, peternak, dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, buku, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain vaksinasi massal, pengobatan ternak, pembatasan lalu lintas ternak, pemeriksaan di pasar hewan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui Kader Penanganan Penyakit Hewan Menular (PHM). Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan distribusi ternak, dan keterbatasan anggaran.

Hasil analisis dari perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023, sebagian kewenangan yang diatur telah dijalankan, tetapi belum optimal. Sedangkan dari sudut pandang *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), upaya pemerintah sudah mengarah pada perlindungan kemaslahatan masyarakat, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan implementasi di lapangan agar sejalan dengan tujuan.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN KESEDIAAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Kepenulisan.....	18
BAB II TEORI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN	
<i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>.....	20
A. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan.....	20
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	23
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	23
2. Konsep <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Al-Ghazālī.....	27

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang.....	33
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang.....	38
BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH.....	54
A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023.....	54
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor peternakan di Indonesia menjadi salah satu bidang ketahanan pangan dengan potensi yang cukup bagus. Salah satunya adalah sapi, pada tahun 2014 Pemerintah Melalui Kementerian Pertanian mengadakan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS-2014) dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan hewani ternak. Selain itu program tersebut dapat mendorong ekspor komoditas peternakan berupa sapi.¹ Di Indonesia populasi sapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang 2018-2024 data populasi sapi menunjukkan pola fluktuatif dimana tahun 2024 data populasi sapi menunjukkan 11,75 juta ekor dan Jawa menjadi pulau dengan populasi terbanyak yakni di urutan pertama provinsi Jawa Timur serta Jawa Tengah menjadi urutan kedua. Berdasarkan data BPS terkait jumlah populasi sapi, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023.² Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah wabah penyakit. Penyakit yang kemudian menjadi wabah pada sekitaran April 2022 adalah penyakit mulut dan kuku. Dimana penyakit itu menyerang ternak ruminansia berkaki belah, salah satunya adalah sapi.

¹ dan AA Candra et al I M A Ploransia, N Irwani, "Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah," *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)* 4, no. 1 (2022): 7–12.

²Peternakan Dalam Angka 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/522e07b24c7bbeb1c19b0a4c/peternakan-dalam-angka-2024.html> diakses 4 Maret 2025.

Penyakit mulut dan kuku atau *Foot and Mouth Disease* (FMD) jika disebut dalam bahasa latin sebagai *Aphtae Epizootica* (AE) penyebabnya adalah virus genus *Apthovirus*. Ternak yang terinfeksi PMK memiliki gejala melepuh dan penggerusan di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku, lemah, enggan berdiri, pincang, hipersalivasi, nafsu makan berkurang, dan bobot berkurang.³ Dalam perkembangannya penyakit ini tercatat pada 1887 di daerah Jawa Timur, lalu sempat hilang dan kemudian muncul kembali. Kemunculan virus PMK tidak hanya terjadi pada tahun 2022 akan tetapi pada tahun 2024 virus tersebut kembali muncul. Data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian menunjukkan sapi yang terinfeksi PMK dari 28 Desember 2024 – 3 Maret mencapai 32.899, mati 895, dan potong paksa 402 ekor. Persebarannya terkonfirmasi 18 Provinsi, 137 Kabupaten/Kota, 1.055 Kecamatan, dan 3.261 Desa.⁴

Dari 18 Provinsi tersebut, Jawa Tengah juga terkonfirmasi sebagai salah satu Provinsi yang terjadi kasus PMK. Berdasarkan data per tanggal 15 Januari 2025 Jumlah kasus PMK mencapai 4.082 yang tersebar di Kabupaten/Kota, data tersebut fluktuatif seiring dengan perkembangan situasi. Untuk di Kabupaten Semarang juga tidak luput dari kasus PMK, pada awal Januari 88 ternak

³ Mila Riskiatul Rohma et al., “Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku Di Indonesia: Epidemiologi, Diagnosis Penyakit, Angka Kejadian, Dampak Penyakit, Dan Pengendalian,” *Conference of Applied Animal Science Proceeding Series 3* (2022): 15–22,

⁴ Perkembangan Kasus PMK di Indonesia <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/pages/59-perkembangan-kasus-pmk> diakses 4 Maret 2025.

terkonfirmasi PMK.⁵ Dengan munculnya PMK tersebut, yang beresiko menyebabkan kematian tentu akan tersebut berdampak pada masyarakat yang berkecimpung diusaha bidang peternakan.

Kasus penyakit mulut dan kuku yang terjadi di Kabupaten Semarang, meskipun tidak menduduki sebagai Kota/Kabupaten dengan konfirmasi kasus yang tinggi akan tetapi Kabupaten Semarang memiliki pasar hewan yang cukup padat aktivitasnya. Juga memiliki wilayah yang menghasilkan susu sebagai prodak unggulan. Kemudian wilayah nya yang menjadi jalur lalu lintas ternak, membuat risikan penyebaran virus tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan sejak merebaknya kasus PMK, operasional Pasar Hewan Ambarawa di lingkungan administrasi Kabupaten Semarang tetap beroperasi.⁶ Jika dilihat dari prespektif peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Sebagaimana Pasal 69 ayat 2 Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Meliputi: ⁷

- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. pencegahan penyakit hewan;
- c. pengamanan penyakit hewan;
- d. pemberantasan penyakit hewan;
- e. pengobatan; dan
- f. persyaratan teknis kesehatan hewan

⁵ Perkembangan PMK di Jateng <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/ada-4082-kasus-pmk-di-jateng-tertinggi-di-blora-boyolali-peringkat-ke11> Diakses 4 Maret 2025.

⁶ Hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha peternakan (Jual Beli Sapi).

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Semarangf Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang, kasus PMK yang terjadi pada tahun 2022 dan muncul lagi pada 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam penanganan kasus tersebut diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2023 terkait peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada permasalahan ini peneliti mengambil perspektif Perda nomor 4 tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Semarang perspektif Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan?
- b. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak sapi.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak sapi berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi sebuah referensi, bahan bacaan atau bahan kajian yang bermanfaat serta meningkatkan wawasan bagi para pembaca terkhusus mahasiswa program studi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis sebuah peraturan dan meningkatkan kepekaan terhadap suatu fenomena yang terjadi.
- b. Sebagai rujukan penelitian lebih lanjut terkait dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan menanggulangi penyakit hewan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*
- c. Sebagai salah satu bahan untuk pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi atau mengkaji kebijakan berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi pembahasan supaya tidak melebar atau menimbulkan kesalah fahaman serta untuk memudahkan pemahaman terhadap judul tersebut diatas, maka perlu adanya pembahasan istilah yang terdapat pada judul ini.

1. Penyakit Hewan

Penyakit Hewan merupakan permasalahan kesehatan pada hewan penyebabnya adalah cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, infeksi mikroorganisme patogen.⁸

2. Peran Pemerintah Daerah

Peran merupakan Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto peran dimaknai sebagai aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Merujuk pada penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan pemerintah daerah, peran pemerintah daerah merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya diddalam pemerintahan.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan.

⁹ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28.

Peran pemerintah daerah adalah segala bentuk tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pengendalian dan Penanggulangan

Pengendalian adalah fungsi manajemen yang bertujuan mengatur dan mengarahkan pelaksanaan suatu rencana, program, atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian meliputi proses pemantauan aktivitas, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian juga berarti memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan kinerja yang diharapkan, serta menjaga agar elemen-elemen kinerja tetap dalam batas yang dapat diterima.¹⁰

Penanggulangan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, termasuk aktivitas preventif. Tujuannya adalah memberikan solusi kepada masyarakat maupun pemerintah agar suatu masalah tidak berlanjut atau terulang kembali.¹¹

4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023

¹⁰ Arief Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 3

¹¹ Rithania Michélie Tomunu, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng, "Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Perikanan dan Pertanian, merupakan perda yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui oleh Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur juga terkait penyelenggaraan kesehatan hewan.

5. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dahrurriat (Primer), dan Menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder) dan tahsiniat atau kamaliat (tersier). Terdapat lima hal pokok yang harus dijada dan dilindungi dalam maqashid syariah yakni:

- a. Menjaga Agama (Hifdz ad-Din)
- b. Menjaga Jiwa (Hifdz an-Nafs)
- c. Menjaga Akal (Hifdz al-Aql)
- d. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)
- e. Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl)

F. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang akan dibuat antara lain :

Pertama, skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak yang disusun oleh Endi Mardiansyah mahasiswa IAIN BENGKULU Pogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dalam penelitian ini diketahui bahwasanya pertama, pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini kurang optimal, penyebabnya yakni kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Perda tersebut, dengan persoalan tersebut menyebabkan masyarakat masih membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Kedua masih banyaknya persoalan yang menyebabkan kurang optimal dalam pengimplementasian Perda tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai saat ini kurang sesuai seperti yang diharapkan.¹² Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Semarang melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan acuan utama pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023.

¹² Skripsi Endi Mardiansyah, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK, fakultas syariah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu.

Kedua, Skripsi Micho Anggraeni Mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara IAIN CURUP dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara). Penelitian menunjukkan bahwa berfokus pada pengimplementasian perda tentang penertiban hewan ternak berkaki empat di daerah tersebut masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi, kesadaran masyarakat yang masih kurang, serta perilaku dalam arti kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif Siyasyah Dusturiyah pengimplementasiannya belum sesuai dengan prinsip Siyasyah Dusturiyah..¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan, penelitian diatas berfokus dalam bagaimana pemerintah daerah menertibkan hewan ternak. Sedangkan kajian penelitian ini berfokus bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Semarang melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan acuan utama pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023.

Ketiga, skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyash” yang disusun oleh Zihan Nuraini mahasiswi UIN SUSKA RIAU Program Studi

¹³ Skripsi Micho Anggraini, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara). Fakultas Syariah Prodi Hukum tata Negara, IAIN CURUP.

Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini mengkaji terkait pengimplementasian Peraturan Desa nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan prespektif Fiqih Siyasah pada penelitian itu diketahui bahwa implementasi perdes terkait penertiban ternak masih belum maksimal dan dalam prespektif Fiqh Siyasah implementasi perdes juga belum terlaksana.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini ada pada permasalahannya, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan penyakit hewan dengan prespektif perda nomor 4 tahun 2023 sedangkan penelitian diatas mengkaji terkait permasalahan pembuangan limbah industri yang ditinjau dengan perda tentang pengelolaan lingkungan hidup serta objek penelitian juga berbeda.

Keempat, skripsi yang disusun mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga Program Studi Hukum Tata Negara M husnul Huluqi dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kabupaten Semarang). Fokusnya penelitian ini berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang dengan prespektif Perda No.1 Tahun 2018 dan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*. metode yang digunakan adalah metode Hukum Non Doktrinal dengan pendekatan

¹⁴ Skripsi Zihan Nuraini, "Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara UIN SUSKA RIAU.

Yuridis Empiris yaitu wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup, LSM Bintari dan Masyarakat Kabupaten Semarang lapangan serta apa yang terjadi dalam norma-norma masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang masih belum terlaksana dengan baik. Dilihat dari perda No.1 Tahun 2018 ataupun dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, penyebabnya masih minim kapasitas dalam kegiatan aau tindakan serta lemahnya pengawasan terhadap pengusaha yang menghasilkan limbah, oleh karenanya hak masyarakat belum terakomodasi. Dalam prespektif *Maqāsid al-Sharī'ah* terdapat 3 inti pokok yang termasuk di dalam kekurangan kapasitas yaitu Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, dan Menjaga Akal.¹⁵ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas ada pada fokus kajian dimana penelitian diatas mengkaji mengenai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang ditinjau dari perda No 1 Tahun 2018 dan *Maqāsid al-Sharī'ah* sedangkan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana peran pemda dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang dilihat dengan prespektif perda nomor 4 tahun 2023, meskipun antar penelitian ini terdapat kesamaan dalam tempat penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁵ Skripsi M Husnul Huluqi, IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG). Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara UIN SALATIGA.

Dalam penyusunan penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah cara penelitian untuk memperoleh data dari hasil observasi di lapangan, wawancara, catatan lapangan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan selama peneliti.¹⁶ Pelaksanaan mekanisme yang demikian, dilakukan dalam rangka mengamati dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Prespektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, Yuridis empiris merupakan pendekatan terkait bagaimana implementasi dari ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa dimasyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder.¹⁷ Yakni mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.20.

¹⁷ Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2004), hlm 134.

Semarang Prespektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

3. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah diutamakan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti harus terlibat langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek penelitian sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti melakukan penelitian di Sumber Data, berlokasi di Kabupaten Semarang yakni dinas pertanian dan dimasyarakat

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan melalui fakta dari sumber yang berada dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan Dinas Pertanian Kabupaten Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan kejelasan pada data primer, bahan data sekunder terbagi menjadi duan bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, buku elektronik atau e-book, artikel yang berhubungan dalam penulisan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu melalui tiga car:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang digali dari berbagai sumber data langsung dengan melakukan proses tanya jawab secara lisan tentang informasi atau keterangan antara dua orang atau lebih.¹⁸ Dengan demikian, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, sehingga narasumber bisa menjawab semua tanpa kesulitan pemahaman pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan Dinas Pertanian dan perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam fokus penelitian ini, serta dengan masyarakat sebagai peternak.

b. Observasi

¹⁸ Ishad. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 116.

Observasi dilakukan guna mengumpulkan data dengan mengamati objek secara langsung dengan mengerahkan semua indra untuk mengumpulkan data penelitian. Pengamatan ini dilakukan yaitu mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Prespektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang berasal dari pihak lain pada data-data yang bersifat fisik atau bukti.¹⁹ Yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Prespektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

7. Analisis Data

Analisis data guna mengumpulkan tema dan hipotesis yang telah disusun dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan masalah atau fokus diskusi dengan dua model interaktif diantaranya:

a. Kondensasi Data

Kondensasi adalah suatu proses yang mencakup langkah langkah untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan,

¹⁹ Ahyar, Hardani, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020) hlm 54.

mengabstraksi, dan menggabungkan data ke dalam catatan lapangan tertulis dan lisan, catatan tanya jawab, dokumentasi, dan keterangan empiris lainnya.²⁰

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan yang berguna untuk mendapatkan data yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat segera memahaminya. Sampai data akhir dikumpulkan dan disusun dan dirumuskan dalam kalimat deskriptif, serta jumlah data yang dikumpulkan dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian, kesimpulan akhir tidak akan muncul.

8. Keabsahan Data

Peneliti berusaha secara optimal dalam mencari sumber data dan menganalisa. Apabila diberlakukan analisa ulang, maka peneliti akan menganalisa ulang supaya data tersebut benar-benar nyata keabsahannya salah satunya dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan cara pengecekan keabsahan data memeriksa dengan membandingkannya dengan sumber atau metode lain, untuk melakukan *crosscheck* atau suatu pembandingan terhadap data itu. Triangulasi data terdiri dari tiga yaitu triangulasi sumber, cara, dan waktu.

9. Tahapan- tahapan Penelitian

²⁰ Maslikah, “Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa”, (Yogyakarta: TrustMedia,2013), hlm. 323.

Langkah pertama yang diambil oleh penulis untuk mengawali penelitian ini adalah dengan menentukan topik penelitian, kemudian menentukan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian penulis, mencari sumber-sumber data yang akan membantu penelitian oleh penulis, pengumpulan data, dan menganalisis data. Tahap terakhir yang penulis akan lakukan adalah membuat laporan mengenai apa yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

H. Sistematika Kepengulisan

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian dan pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tinjauan umum tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Daerah NOMOR 4 TAHUN 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

BAB III PENYAJIAN DATA berisi hasil penelitian dari implementasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan prespektif NOMOR 4 TAHUN 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* di Kabupaten Semarang.

BAB IV ANALISIS, bab ini berisikan hasil penelitian, analisis dan kajian terhadap peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan prespektif Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan *dan Maqāṣid al-Sharī'ah*. yang diuraikan pada bab II dengan berbagai analisis data dilanjutkan ke bab III dan dihasilkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian, yang meliputi hasil pembahasan terhadap kebijakan pemerintah

BAB V PENUTUP, pada bab V ini memuat terkait kesimpulan dari penelitian sebagai jawaban permasalahan dan juga saran, pada bab terakhir ini termuat juga dengan daftar pustaka dan lampiran digunakan menunjang penelitian.

BAB II

TEORI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH*

A. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan

Peraturan Daerah merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini menjadi dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Peraturan Daerah sangat strategis karena memiliki landasan konstitusional yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Peraturan Daerah juga merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya secara mandiri, baik melalui inisiatif daerah maupun pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah meliputi transparansi, partisipasi publik, koordinasi antarinstansi, serta keterpaduan kebijakan dalam rangka mencapai efektivitas pemerintahan daerah.²¹

²¹ Bagir Manan, *Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 23–24.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Kabupaten Semarang menjadi ujian nyata terhadap sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menjalankan kewajibannya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Meskipun Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Perikanan dan Pertanian, yang mengatur secara eksplisit peran pemerintah dalam Pasal 69 ayat (2), namun implementasinya belum berjalan optimal. Terdapat tiga poin utama dari pasal tersebut yang patut dikritisi:

1. Pencegahan Penyakit Hewan (huruf b)

Pemerintah Daerah seharusnya menjadi pihak yang paling proaktif dalam mencegah penyebaran penyakit hewan dengan langkah-langkah antisipatif yang konkret. Upaya seperti menutup sementara pasar hewan, membatasi pergerakan ternak dari wilayah terdampak, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peternak mengenai gejala dan cara penularan PMK seharusnya dijalankan secara tegas dan massif. Namun, kenyataannya Pasar Sapi di Kabupaten Semarang tetap beroperasi meski status wabah PMK sedang meningkat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar pencegahan yang tertuang dalam peraturan daerah. Kelalaian dalam melakukan tindakan awal ini menunjukkan lemahnya respon dini pemerintah terhadap krisis, padahal pencegahan adalah langkah paling strategis sebelum wabah meluas dan merugikan secara ekonomi dan kesehatan hewan.

2. Pengamanan Penyakit Hewan (huruf c)

Aspek pengamanan memerlukan kehadiran sistem yang menjamin tidak terjadinya penyebaran penyakit dari satu wilayah ke wilayah lain. Pengamanan seharusnya mencakup pelaksanaan karantina, pemantauan distribusi hewan, serta pengawasan terhadap aktivitas jual beli ternak.²² Namun, dalam konteks kasus PMK di Kabupaten Semarang, tidak ditemukan adanya kontrol lalu lintas ternak yang ketat, baik di perbatasan kecamatan maupun saat aktivitas pasar berlangsung. Peternak masih bebas membawa masuk dan keluar hewan dari pasar tanpa prosedur pemeriksaan kesehatan. Ini menunjukkan tidak adanya mekanisme pengamanan yang memadai. Ketiadaan petugas kesehatan hewan atau pos pengawasan khusus menandakan bahwa pemerintah belum serius menjalankan fungsi pengamanan sebagai bentuk tanggung jawab administratif dan teknis.

3. Pemberantasan Penyakit Hewan (huruf d)

Pemberantasan adalah tahapan paling krusial setelah penyakit menyebar. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan penanganan aktif, seperti pengobatan hewan, penyemprotan disinfektan di lokasi pasar, pembatasan wilayah tertular, hingga tindakan pemusnahan hewan jika diperlukan. Namun, pada saat kasus PMK merebak, tidak ditemukan adanya tindakan represif dari pemerintah terhadap kegiatan perdagangan ternak. Bahkan, pasar tetap dibuka seperti biasa tanpa

²² Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022), hlm. 35.

pembatasan, padahal area tersebut menjadi titik kumpul potensial bagi penyebaran virus. Ketidaktegasan dalam menghentikan aktivitas pasar menunjukkan bahwa pemberantasan hanya sebatas wacana tanpa implementasi. Padahal, tanpa pemberantasan yang menyeluruh, upaya pencegahan dan pengamanan akan sia-sia karena virus tetap beredar di lapangan.²³

B. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dua unsur kata, yakni *maqāṣid* dan *sharī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid*, yang memiliki beragam arti. Beberapa makna dari kata tersebut antara lain bermaksud, mengarah kepada sesuatu, jalan yang lurus, posisi pertengahan antara sikap ekstrem dan kelalaian, bersikap adil, memberi tekanan, dan membelah sesuatu. Seluruh makna tersebut dapat ditemukan dalam berbagai redaksi ayat al-Qur'an maupun hadis, sehingga menunjukkan keluasan makna dan cakupan filosofis dari istilah tersebut dalam konteks hukum Islam.²⁴

Secara etimologis, istilah *al-maqṣid* (jamaknya *al-maqāṣid*) memiliki makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharaḍ* (prinsip), *al-maṭlūb* (kehendak), dan *al-ghāyah* (sasaran akhir). Dalam berbagai bahasa asing, kata ini memiliki padanan makna, seperti “end” dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani,

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Perikanan dan Pertanian, Pasal 69 ayat (2).

²⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Baru* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 37.

finalité dalam bahasa Prancis, serta *zweck* dalam bahasa Jerman. Meskipun berasal dari ragam istilah, seluruhnya mengarah pada pengertian tentang suatu arah atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara itu, secara terminologis, para ahli mendefinisikan *maqāṣid* dengan redaksi yang bervariasi namun tetap merujuk pada substansi yang sama, yakni sebagai tujuan atau hikmah yang ingin dicapai dari penerapan hukum Islam.²⁵

Al-Ghazali menyebut *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan istilah mahlahah.

Beliau menerangkan

المَصْلَحَةُ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَرْءِ مَضَرَّةٍ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ جَلْبٍ مَنْفَعَةٍ وَدَرْءٍ مَضَرَّةٍ يُعْتَبَرُ فِي الشَّرْعِ، فَإِنَّ قَطْعَ السَّارِقِ فِي جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَرْءِ الْمَضَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مُفْسِدَةٌ، وَفِي نَظَرِ الْعَقْلِ مَصْلَحَةٌ، فَالْمَصَالِحُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَمَقَاصِدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ دِينُهُمْ، وَنَفْسُهُمْ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَالُهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya berkaitan erat dengan masalah (kemaslahatan). Menurutnya, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya bagi umat manusia adalah inti dari tujuan syariat. Ia menyebut bahwa syariat hadir untuk menjaga lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, segala tindakan yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap lima hal tersebut termasuk dalam masalah, sedangkan yang merusaknya merupakan mafsadah (kerusakan). Oleh karena itu, hukum-hukum syariat harus difokuskan pada perlindungan terhadap lima pokok ini, sebab dari situlah maslahat sejati berasal.²⁶

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 395.

²⁶ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286.

Al-Shaṭibī tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, melainkan lebih menekankan pada esensi tujuannya, yakni untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Menurutnya, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Al-Shaṭibī menganggap penting untuk membawa konsep *maqāṣid* tidak hanya dalam kerangka teoretis sebagai dasar pembenaran hukum (*justifikasi*), tetapi juga mengarahkannya ke dalam dimensi praktis yang dapat dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.

Untuk mendukung hal tersebut, ia menyusun struktur hierarkis dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi tiga tingkatan kebutuhan manusia, yakni *darūriyyāt* atau kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kelangsungan hidup, *ḥājiyyāt* sebagai kebutuhan penunjang untuk menghindari kesulitan, dan *taḥsīniyyāt* yang berfungsi sebagai penyempurna untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dengan susunan tersebut, Al-Shaṭibī memberikan fondasi kuat bagi implementasi hukum Islam yang tidak kaku, namun adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁷

Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, baik Al-Ghazali maupun Al-Shaṭibī sama-sama menekankan bahwa inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pencapaian kemaslahatan dan penolakan kemudaratan. Al-Ghazali merumuskan *maqāṣid* secara lebih normatif dengan menekankan pada

²⁷ Al-Shaṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Jilid II, hlm. 8–10.

pentingnya menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baginya, segala hukum dalam Islam bermuara pada perlindungan kelima aspek tersebut sebagai bentuk aktualisasi kemaslahatan (*maṣlahah*). Sementara itu, Al-Shaṭībī memandang bahwa *maqāṣid* tidak cukup dipahami secara teoritis, melainkan harus diturunkan dalam kerangka operasional yang aplikatif dalam kehidupan sosial. Ia lalu membaginya dalam hirarki kebutuhan: *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* sebagai wujud konkret dari tujuan-tujuan syariat.

Dalam pemikiran Imām al-Ghazālī, konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* berkaitan erat dengan istilah *maṣlahah*, yaitu segala bentuk kemanfaatan atau kebaikan yang menjadi tujuan utama disyariatkannya hukum-hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa syariah diturunkan untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia, yakni agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Perlindungan terhadap lima hal ini dianggap sebagai inti dari seluruh hukum Islam. Jika suatu aturan atau kebijakan mampu menjaga hal-hal tersebut, maka ia tergolong sebagai *maṣlahah* dan wajib dijaga. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusaknya termasuk *mafsadat* dan harus ditolak oleh hukum syariah.

Al-Ghazālī menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidaklah sekadar menjalankan formalitas hukum, melainkan bertujuan untuk memberikan manfaat nyata kepada manusia dan mencegah keburukan. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan dalam syariat harus dikaji dari sisi kebermanfaatannya bagi umat. Ia juga membedakan antara kemaslahatan yang

benar-benar sesuai dengan *maqāṣid*, dan kemaslahatan yang hanya bersifat semu dan tidak memenuhi kriteria prinsip syariah.²⁸

2. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Al-Ghazālī

Al-Ghazālī menyatakan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Ia menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kemudaratan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, ketidaktegasan atau kelalaian pemerintah daerah dalam menangani wabah penyakit hewan, seperti PMK, berkonflik langsung dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang ia rumuskan.

a. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Salah satu pilar utama dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Al-Ghazali adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Ghazali menyatakan bahwa menjaga harta merupakan bagian dari *al-ḍarūriyyāt*, yakni kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan masyarakat akan rusak dan tidak stabil. Harta (*māl*) dalam konteks ini mencakup segala bentuk kekayaan yang halal dan sah menurut syariat, termasuk hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat seperti sapi, kambing, dan domba.

²⁸ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), juz I, hlm. 286–288.

Dalam kasus di Kabupaten Semarang, serangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan ternak telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para peternak. Banyak sapi yang mati, mengalami cacat, atau tidak laku dijual karena kualitasnya menurun drastis. Hal ini menunjukkan adanya kemudaratatan (mafsadah) terhadap harta rakyat yang semestinya bisa dicegah melalui kebijakan pencegahan dan penanggulangan dari pemerintah daerah.

Ketika pemerintah daerah tidak segera menutup atau membatasi operasional pasar ternak di tengah merebaknya wabah, padahal telah mengetahui risiko penyebarannya, maka hal itu dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap perlindungan harta rakyat, dan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam pandangan Al-Ghazali, syariat hadir untuk menutup segala bentuk kerusakan dan meraih maslahat. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang lalai ini berarti melanggar prinsip *maqāṣid*, khususnya aspek ḥifẓ al-māl.

Al-Ghazali menegaskan bahwa:

“Tujuan syariat adalah untuk menjaga maslahat manusia, yaitu dengan menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Segala tindakan yang mengakibatkan hilangnya kelima hal ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai maslahat, tetapi justru kerusakan (mafsadah).”²⁹

Berdasarkan itu, menjaga kelangsungan ekonomi peternak yang mata pencahariannya bergantung pada hewan ternak adalah bagian dari

²⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

maqāṣid yang tidak bisa dinegosiasikan. Maka, ketika pemerintah tidak memberikan proteksi maksimal terhadap sektor ini, baik melalui pengawasan pasar, penutupan lalu lintas ternak, ataupun penanganan medis dan logistik yang memadai, maka kebijakan tersebut gagal mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang seharusnya menjadi landasan normatif kebijakan daerah.

Lebih jauh, Al-Ghazali juga menyebut bahwa maslahat itu adalah:

"mengambil manfaat dan menolak mudarat, serta maslahat itu dijadikan tujuan utama dari seluruh bentuk syariat."³⁰

Dengan demikian, jelas bahwa kerugian ekonomi yang diderita para peternak akibat mewabahnya PMK merupakan bentuk nyata dari kerusakan (mafsadah) yang seyogianya dicegah sejak awal oleh pemerintah. Tindakan yang lamban, seperti tidak segera menutup pasar hewan atau memperketat distribusi ternak dari wilayah terjangkit, telah membuka celah semakin luasnya penyebaran penyakit, yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, khususnya peternak kecil.

Lebih jauh, kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat melalui penanganan PMK yang responsif dan preventif dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai inti *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kerangka *maqāṣid*,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 287.

negara dan pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab syar'i untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah segala bentuk kerugian atau kehancuran yang dapat mengancam kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, kebijakan publik dalam sektor peternakan, khususnya dalam situasi darurat wabah seperti PMK, seharusnya diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan normatif yang memandu pengambilan keputusan. Tanpa itu, kebijakan menjadi dangkal secara etika dan rapuh secara perlindungan sosial. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengedepankan aspek administratif atau prosedural semata, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai *maqāṣid*, agar setiap kebijakan yang dilahirkan tidak sekadar legal, tetapi juga membawa maslahat yang substansial dan berkelanjutan bagi rakyatnya.

b. *Hifẓ al-nafs* (Menjaga Jiwa/Keamanan Nyawa)

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, salah satu tujuan utama yang harus dijaga adalah *hifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Imam al-Ghazālī menekankan bahwa menjaga jiwa merupakan fondasi utama syariat; tanpa adanya keselamatan jiwa, ajaran agama dan tatanan sosial tidak dapat dijalankan dengan baik. Ia menyatakan bahwa semua kebijakan syariat,

pada dasarnya, bertujuan untuk mencegah kerusakan atau kebinasaan jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

Ketika wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merebak di Kabupaten Semarang dan menyerang hewan ternak, prinsip *ḥifẓ al-nafs* menjadi sangat relevan. Memang benar bahwa PMK tidak menular langsung ke manusia, tetapi dampaknya tetap menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan jiwa secara luas: mulai dari keamanan pangan, kesehatan lingkungan, hingga kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Para peternak kehilangan penghasilan dan menghadapi tekanan ekonomi, sementara masyarakat umum dilanda kekhawatiran terkait keamanan konsumsi daging. Ini semua menciptakan situasi krisis yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan keselamatan hidup masyarakat secara tidak langsung.

Sayangnya, respons pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan keseriusan dalam menjaga prinsip tersebut. Misalnya, pasar hewan tetap dibuka, padahal masih terdapat lalu lintas hewan yang diduga terinfeksi. Tindakan ini justru meningkatkan risiko penularan antarkecamatan dan memperparah situasi. Dalam perspektif *maqāṣid*, kebijakan seperti ini bisa dikategorikan sebagai bentuk *tafrīt* (kelalaian), karena tidak mengedepankan upaya protektif seperti

³¹ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, hlm. 139.

karantina wilayah, penghentian mobilitas hewan ternak, dan edukasi publik soal bahaya PMK.

Dalam hukum Islam, berlaku kaidah: "Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik manfaat" (*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).

Artinya, keselamatan masyarakat harus lebih diprioritaskan dibandingkan keuntungan ekonomi sesaat dari pasar hewan yang tetap beroperasi. Jika penularan wabah terus berlanjut karena lemahnya regulasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi peternakan, tetapi juga stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan al-Ghazālī, negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural sebagai penjaga keselamatan jiwa masyarakat.³² Fungsi ini tidak terbatas pada pengaturan administratif, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Maka dari itu, ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menghadapi penyebaran PMK mencerminkan lemahnya integrasi prinsip *maqāṣid* ke dalam kebijakan lokal khususnya saat menghadapi situasi darurat yang mengancam keselamatan publik.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, Juz II, hlm. 1047.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah administratif yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan Semarang (Kedungsepur). Kabupaten ini terbagi atas 19 (sembilan belas) kecamatan, yang terdiri dari 27 kelurahan dan 208 desa. Secara geografis, Kabupaten Semarang berada pada koordinat $7^{\circ}3'57''$ – $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}14'54''$ – $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur, serta berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di utara, Kabupaten Grobogan dan Boyolali di timur, Kabupaten Boyolali dan Magelang di selatan, serta Kabupaten Temanggung dan Kendal di barat.³³

Topografi wilayah ini didominasi oleh dataran menengah hingga kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa gunung yang menjadi ciri khas geografis Kabupaten Semarang antara lain Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan Gunung Merbabu, serta keberadaan Danau Rawa Pening yang terletak di bagian tengah wilayah³. Luas total Kabupaten Semarang mencapai sekitar 95.020,67 hektare, dengan karakteristik

³³ Pemerintah Kabupaten Semarang. *Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Semarang*. <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2025)

kemiringan lahan yang bervariasi: mulai dari datar, bergelombang, hingga sangat curam.³⁴

Kondisi geografis dan tata letak tersebut menjadikan Kabupaten Semarang sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi dan distribusi di Jawa Tengah. Jalur arteri nasional serta rel kereta api yang melintasi wilayah ini memperkuat konektivitas dengan Kota Semarang dan daerah-daerah sekitarnya. Aktivitas ekonomi di Kabupaten Semarang berkembang pesat di sektor perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, industri kecil-menengah, dan pariwisata berbasis alam.



Gambar 3.1 Logo Kabupaten Semarang
Logo Kabupaten Semarang
Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Semarang

Selain sektor pertanian dan pariwisata, sebagian masyarakat Kabupaten Semarang juga menggantungkan mata pencahariannya dari usaha peternakan, khususnya peternakan sapi potong dan sapi perah. Aktivitas ini tersebar di sejumlah

³⁴Pemerintah Kabupaten Semarang. *Geografi dan Topografi*.
<https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2025)

wilayah seperti Kecamatan Getasan, Tenganan, dan Susukan, yang dikenal sebagai sentra produksi susu sapi dan daging sapi di Jawa Tengah. Banyak warga yang mengembangkan usaha ternak sapi dalam skala rumah tangga maupun kelompok tani, dengan sistem pemeliharaan tradisional hingga semi-intensif. Hasil ternak seperti susu segar dipasok ke koperasi susu dan pabrik pengolahan, sedangkan sapi potong dipasarkan langsung ke pasar lokal maupun luar daerah, termasuk Kota Semarang dan Salatiga.³⁵ Aktivitas perdagangan hewan ternak ini menjadi sumber ekonomi yang stabil, terutama menjelang momen permintaan tinggi seperti Hari Raya Iduladha.³⁶

Keberadaan pasar hewan Ambarawa dan Bringin menjadi pusat aktivitas jual beli sapi dan kambing, serta menunjang perputaran ekonomi masyarakat pedesaan.³⁷ Selain itu, pemerintah daerah dan dinas peternakan setempat aktif melakukan pendampingan berupa pelatihan, bantuan bibit, dan pemeriksaan kesehatan hewan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak.

Sejak akhir 2024 hingga tahun 2025, Kabupaten Semarang menghadapi lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang menimbulkan kerugian besar bagi para peternak dan perekonomian daerah. Ribuan ekor sapi terinfeksi sepanjang periode ini, menyebabkan kematian ternak, menurunnya

³⁵ Pemerintah Kabupaten Semarang. *Potensi Peternakan dan Pertanian*. <https://main.semarangkab.go.id/ekonomi/peternakan> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2025)

³⁶ Tribun Jateng. *Pasar Hewan Ambarawa Dipadati Jelang Iduladha*. <https://jateng.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2025)

³⁷ Dinas Pertanian Kab. Semarang. *Pendampingan Kelompok Tani Ternak 2024*. <https://pertanian.semarangkab.go.id> (diakses pada tanggal 3 Agustus 2025)

produksi susu dan daging, serta terganggunya aktivitas perdagangan hewan di pasar lokal. Dampak ekonomi tersebut berimbas langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada usaha peternakan. Mengingat besarnya ancaman tersebut, peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Semarang sangat vital untuk segera mengambil langkah penanganan. Melalui pelaksanaan vaksinasi massal, pengawasan ketat pergerakan ternak, dan edukasi pencegahan bagi peternak, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan dengan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan instansi terkait menjadi kunci utama untuk meminimalkan kerugian serta memastikan pemulihan sektor peternakan di Kabupaten Semarang berjalan lancar.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Perikanan dan pangan Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Dinas Pertanian merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di wilayah Kabupaten Semarang, serta memastikan pelaksanaan kebijakan dan program terkait pembangunan di kedua sektor tersebut berjalan secara efektif. Dinas ini tidak hanya menangani urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam bidang peternakan, seperti peningkatan produksi ternak, pengendalian penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, dan pengembangan agribisnis peternakan.



Gambar 3.2 Gedung Teknis Bersama (Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Semarang)

Sumber: Pertanikap Semarang

Dinas Pertanian Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sektor peternakan, yang meliputi tanggung jawab untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan, seperti kandang kolektif, unit pengolahan pakan ternak, layanan kesehatan hewan, serta akses penyuluhan bagi peternak. Dinas ini juga bertugas mengupayakan peningkatan produktivitas ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, termasuk penyakit menular seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), serta mendukung sistem pemeliharaan ternak yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Dinas Pertanian berperan dalam mendorong adopsi teknologi peternakan modern dan memperkuat kelembagaan peternak melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kelompok peternak, koperasi, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Dengan peran tersebut, diharapkan sektor peternakan di Kabupaten Semarang dapat berkembang secara optimal, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang sapi di Kabupaten Semarang. Untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif, peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh penanganan kasus PMK ini. Pihak-pihak tersebut meliputi Dinas Pertanian Kabupaten Semarang sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan, serta narasumber pendukung lainnya seperti peternak sapi dan pedagang yang secara tidak langsung terdampak oleh keberadaan wabah PMK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dilaksanakan dalam upaya mengendalikan dan menanggulangi penyebaran PMK di wilayah Kabupaten Semarang.

Sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Sebagaimana Pasal 69 ayat 2 Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yaitu Pencegahan Penyakit Hewan, Pengamanan Penyakit Hewan, Pemberantasan Penyakit Hewan

1. Pencegahan Penyakit Hewan

Dalam kurun waktu akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Semarang menjadi perhatian tersendiri, terutama setelah merebaknya kembali sejumlah kasus penyakit yang menyerang sapi dan hewan ternak lainnya. Di tengah kekhawatiran peternak terhadap ancaman penyakit menular seperti PMK, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian terus melakukan pemantauan terhadap kesehatan ternak di berbagai wilayah. Situasi inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui seperti apa gambaran umum kondisi kesehatan hewan ternak saat ini menurut pandangan langsung dari pihak Dinas Pertanian selaku pihak yang paling dekat dengan data, lapangan, dan kebijakan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Gambaran umum kondisi kesehatan hewan di Kabupaten Semarang pada waktu Akhir 2024- saat ini terkait dengan penyakit PMK adalah terjadi peningkatan kasus PMK di Kabupaten Semarang yang sangat signifikan dari akhir Tahun 2024 sampai awal tahun 2025. Kemudian pada Bulan Maret sampai juni sudah mulai penurunan Kasus.”³⁸

³⁸ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

Penelitian ini juga menyoroti perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Semarang pada tahun 2025, dengan tujuan untuk memperoleh data terkini mengenai jumlah kasus, tren peningkatan atau penurunan, serta wilayah-wilayah yang terdampak secara signifikan. Berdasarkan hasil Observasi dari data Kasus Kumulatif PMK di Kabupaten Semarang dari tahun 2024 – 2025 per Januari-Juni.³⁹

Gambar 3.3 Data kasus kumulatif PMK tahun 2024-2025 per Januari-Juli Kabupaten Semarang

Sumber : Dokumentasi

Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata kasus PMK di Kabupaten Semarang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 45,5 kasus per bulan (546 kasus per tahun). Sementara itu, dalam enam bulan pertama tahun 2025, yakni periode Januari hingga Juni, jumlah kasus yang tercatat mencapai 367 kasus, atau rata-rata sekitar 61,17 kasus per bulan. Jika dibandingkan, terjadi kenaikan rata-rata sebesar 15,67 kasus per bulan pada tahun 2025.

³⁹ Hasil Observasi dari data Kasus Kumulatif PMK di Kabupaten Semarang dari tahun 2024 – 2025 per Januari-Juni.

Lebih lanjut, jumlah kasus PMK pada semester pertama tahun 2025 tersebut telah mencapai 67,22% dari total kasus sepanjang tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dan mengindikasikan bahwa apabila tidak ada intervensi atau penanganan yang cepat dan tepat, maka jumlah kasus PMK di tahun 2025 berpotensi melampaui total kasus pada tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat urgensi perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya PMK, di wilayah Kabupaten Semarang.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyakit hewan, penelitian ini juga membandingkan kondisi kesehatan hewan di Kabupaten Semarang saat ini dengan situasi pada tahun 2022, ketika wabah PMK pertama kali merebak secara nasional. Perbandingan ini dilakukan guna melihat sejauh mana tingkat penularan, penanganan, serta efektivitas kebijakan pengendalian yang telah diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah kondisi kesehatan hewan di wilayah tersebut mengalami perbaikan, stagnasi, atau justru kemunduran. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Pada Tahun 2022 Jumlah Kasus PMK lebih banyak dan lebih berdampak dikarenakan Penyakit PMK menjadi satu penyakit yang muncul kembali di Indonesia dengan penyebaran penyakit yang sangat cepat. Kasus setelah Tahun 2022 lebih berkurang karena

sudah dilakukan upaya pencegahan dengan cara vaksinasi serta upaya lainnya.”⁴⁰

Peternak dan pedagang hewan di Kabupaten Semarang merupakan garda terdepan yang langsung merasakan dampak dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemahaman mereka tentang penyakit ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada keberhasilan upaya pengendalian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana para peternak dan pedagang melihat, merespons, serta berperan dalam menghadapi penyebaran PMK yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Hasil wawancara dengan Bapak Miftah selaku Peternak dan Pedagang Sapi di Kabupaten Semarang.

“Tentunya kami mengetahui adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang ternak terutama sapi, PMK sudah terjadi di 2022 kemudian di akhir 2024 sampai saat ini muncul kembali. Dengan munculnya PMK memberikan dampak yang terasa bagi saya, dimana hewan ternak beresiko mati seperti yang telah dialami beberapa peternak dan menimbulkan kerugian.”⁴¹

Pemahaman mengenai regulasi daerah yang mengatur sektor pertanian dan perikanan, khususnya terkait penanganan penyakit hewan, merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana para peternak, pedagang, dan pihak terkait di Kabupaten Semarang memahami dan mengenal Peraturan Daerah Nomor

⁴⁰ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

⁴¹ Wawancara dengan Miftah selaku Peternak dan Pedagang Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan, yang secara khusus memuat ketentuan mengenai penanganan penyakit hewan. Pemahaman ini menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian penyakit seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang berlangsung. Hasil wawancara dengan Bapak Sukarman selaku Peternak Sapi di Kabupaten Semarang.

” Secara langsung saya belum mengetahui secara rinci keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan yang mengatur penanganan penyakit hewan. Namun demikian, mereka menyadari adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Semarang dalam menangani kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di lapangan.”⁴²

2. Pengamanan Penyakit Hewan

Sistem pelaporan dan penanganan kasus baru PMK di Kabupaten Semarang telah dirancang agar dapat berjalan cepat dan responsif, baik di tingkat peternak maupun pasar hewan. Pada tingkat peternak, pelaporan dapat dilakukan melalui beberapa saluran, antara lain secara langsung kepada petugas kesehatan hewan atau penyuluh di wilayah kecamatan setempat, melalui layanan hotline PMK di nomor 081225800865, serta melalui kader Penyakit Hewan Menular (Kader PHM) yang tersebar di masing-masing desa. Petugas penanganan PMK di Kabupaten Semarang Jumlah SDM 30 orang yang terdiri atas dokter hewan, paramedik, admin,

⁴² Wawancara dengan Sukarman selaku Peternak Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juni 2025

petugas lapangan, kesmavet. Jumlah puskesmas 7 unit dari 19 kecamatan meliputi:

a) Puskesmas Bergas

- Kecamatan Bergas
- Ungaran Barat
- Ungaran Timur
- Pringapus
- Sumowono Bandungan

b) Puskesmas Bringin

- Kecamatan Bringin
- Bancak

c) Puskesmas Tuntang

- Kecamatan Tuntang
- Bawen
- Jambu
- Ambarawa

d) Puskesmas Susukan

- Kecamatan susukan

e) Puskesmas Kaliwungu

- Kecamatan kaliwungu

f) Puskesmas Tengaran

- Kecamatan Tenggara
- Suruh
- Pabelan

g) Kecamatan Getasan

- Kecamatan Getasan
- Kecamatan Banyubiru

Idealnya petugas 4 orang per kecamatan x 19 kecamatan. Lalu hasil pemantauan dipasar hewan berdasar keterangan petugas uptd pasar hewan

“Pemantauan dilakukan ketika ternak diturunkan dari angkutan(mobil), memang ada beberapa yang bisa lolos dari pantauan petugas karena minimnya sdm.”

Sementara itu, di tingkat pasar hewan, Dinas Pertanian Kabupaten Semarang menugaskan petugas kesehatan hewan yang secara rutin melakukan pemeriksaan langsung terhadap hewan ternak. Setiap hewan yang masuk ke area pasar wajib diperiksa terlebih dahulu, dan apabila ditemukan indikasi terjangkit PMK atau LSD, hewan tersebut akan dilarang masuk ke pasar dan diminta untuk dikembalikan ke tempat asal. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penularan lebih luas di lingkungan pasar hewan yang berisiko tinggi.⁴³

Pemerintah Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai tindakan konkret dalam mengendalikan dan menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayahnya. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi massal terhadap hewan ternak, peningkatan pengawasan dan pemantauan kesehatan hewan di lapangan, penyuluhan dan edukasi kepada peternak mengenai pencegahan penyakit, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan protokol

⁴³ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

karantina dan pembatasan pergerakan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas di Kabupaten Semarang. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mengendalikan wabah PMK, antara lain pelaksanaan vaksinasi PMK secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Semarang, pengobatan terhadap ternak yang terinfeksi, serta kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang ditujukan kepada masyarakat luas. Selain itu, pengawasan lalu lintas ternak juga diterapkan secara ketat untuk mencegah penyebaran penyakit, disertai dengan surveilans yang terus dilakukan guna memantau perkembangan dan penyebaran kasus PMK di lapangan.”⁴⁴

Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam penanggulangan penyakit hewan. Implementasi kewenangan tersebut terlihat dari berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan, meliputi pengawasan, pencegahan, serta penanganan penyakit hewan secara terpadu dan sistematis di lapangan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan upaya untuk mengimplementasikan penanggulangan

⁴⁴ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

penyakit hewan. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal.”⁴⁵

Dalam menjalankan fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Semarang, Dinas terkait menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, terdapat penolakan dari sebagian masyarakat peternak terhadap vaksinasi ternak, yang disebabkan oleh beragam pertimbangan, seperti kekhawatiran terhadap efek samping pasca vaksinasi, risiko tertular penyakit, serta kematian ternak. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku peternak dan pedagang sapi,

“Saya pribadi masih ragu memberikan vaksin ke sapi-sapi saya. Takutnya bukannya sembuh, malah sakit atau mati setelah divaksin. Apalagi dulu pernah ada kasus sapi mendadak lemas habis disuntik.”⁴⁶

Kedua, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan menjadi terbatas akibat penerapan sistem pengiriman melalui aplikasi lalu lintas dan pasar hewan yang belum sepenuhnya optimal. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia petugas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas. Terakhir, sistem prioritas anggaran yang ada masih membatasi alokasi dana untuk program pengendalian penyakit hewan secara menyeluruh.

⁴⁵ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Agus selaku Petenak dan Pedagang Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

Penilaian terhadap sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Semarang, telah melaksanakan berbagai tindakan penanggulangan terhadap wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan aspek krusial dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas upaya pengendalian penyakit tersebut. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program vaksinasi, pengobatan ternak, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan lalu lintas hewan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dengan memahami pandangan para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap langkah-langkah yang telah diambil, dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai apakah tindakan tersebut sudah cukup memadai dalam meredam penyebaran PMK di Kabupaten Semarang, atau masih diperlukan upaya tambahan dan perbaikan strategi ke depannya. Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Peternak dan Pedagang Sapi di Kabupaten Semarang.

“Saat terjadi wabah PMK yang saya alami, memang ada tindakan dari pemerintah berupa pendataan, pengecekan. Pernah dilakukan vaksinasi tapi tidak segera dilakukan, ketika ada laporan respon dari pihak terkait juga kurang cepat. Untuk pengecekan memang dilakukan tapi setahu saya tidak untuk semua pelaku usaha ternak (peternak) lebih ke pengusaha ternak (blantik/jual beli sapi). Untuk vaksinasi yang dilakukan juga atas persetujuan dari pemilik ternak.”⁴⁷

3. Pemberantasan Penyakit Hewan

⁴⁷ Wawancara dengan Agus selaku Peternak dan Pedagang Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

Penelitian ini juga meninjau keberadaan program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian kepada masyarakat dan peternak dalam rangka pencegahan penyakit hewan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta peternak agar dapat berperan aktif dalam upaya pengendalian penyakit hewan di Kabupaten Semarang. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

“Pencegahan penyakit hewan di Kabupaten Semarang dilakukan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, antara lain oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang secara langsung. Selain itu, petugas kesehatan hewan juga aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada kader Penyakit Hewan Menular (Kader PHM) agar mereka dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan tersebut secara lebih luas di tingkat komunitas.”⁴⁸

Partisipasi masyarakat dalam mendukung tindakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menunjukkan perkembangan yang positif. Masyarakat telah mulai aktif berpartisipasi melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) sebanyak 235 orang yang sudah di atur dalam SK Kader

⁴⁸ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

PHM Nomor 500.7/050/II/2025 Tentang Pembentukan Kader Penanganan Penyakit Hewan Menular Kabupaten Semarang, yang masing-masing mewakili satu desa di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Kader PHM ini merupakan tenaga yang ditunjuk oleh Kepala Desa setempat untuk menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan di tingkat desa.⁴⁹

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang tengah mengembangkan berbagai rencana jangka panjang dan strategi baru dalam mencegah kemunculan kembali wabah penyakit hewan di masa mendatang. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh, surveilans yang terus menerus untuk memantau perkembangan penyakit, pengobatan ternak yang terinfeksi, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) secara berkelanjutan.

Operasional pasar hewan selama masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi perhatian penting karena pasar hewan merupakan pusat transaksi dan pergerakan ternak yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang dari berbagai pihak terkait, termasuk peternak, pedagang, dan pemerintah daerah, apakah pasar hewan sebaiknya ditutup sementara untuk

⁴⁹ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

mengurangi risiko penularan, atau tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan dan pengawasan ketat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sekaligus mendukung upaya pengendalian wabah. Keputusan ini sangat krusial dalam menentukan langkah strategis yang tepat untuk mengendalikan PMK tanpa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Peternak Sapi di Kabupaten Semarang.

“Selama terjadi PMK di saat ini Pasar hewan masih beroperasi seperti biasa, cuman memang ada pengecekan bagi ternak yang hendak masuk pasar akan tetapi entah efektif atau tidak ya tidak tahu, karena setahu saya virus PMK bisa menular melalui udara, kontak fisik manusia yang sebelumnya berinteraksi dengan ternak. Bagi pelaku usaha tentu harapannya Pasar tetap buka, tapi juga dengan pengawasan ketat. Jika pasar tutup proses jual beli tetap dilakukan tapi tidak dipasar, kadang dilakukan langsung di rumah dan tentu pengawasannya lebih susah.”⁵⁰

Meskipun pengawasan terhadap lalu lintas ternak selama masa wabah PMK telah dilakukan, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas jalur distribusi ternak yang tidak hanya melalui satu akses jalan, tetapi juga melewati jalur bebas hambatan seperti jalan tol, yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pengawasan petugas. Ketidakterjangkauan ini menciptakan celah yang berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit. Selain itu, setelah mengetahui adanya regulasi yang seharusnya mengatur peran dan kewenangan

⁵⁰ Wawancara dengan Mahmud selaku Peternak Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

pemerintah daerah dalam penanganan PMK, terlihat bahwa implementasinya masih jauh dari maksimal.

Secara umum, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman peternak dan pedagang terhadap PMK sudah terbentuk melalui pengalaman langsung menghadapi wabah, meskipun pengetahuan teknis mereka terkait pencegahan dan pengendalian masih bervariasi. Tingkat partisipasi dalam upaya pemerintah juga dipengaruhi oleh keterjangkauan informasi dan intensitas interaksi dengan petugas di lapangan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengendalian PMK, namun masih memerlukan penguatan dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kolektif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data lapangan, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Semarang pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025 menunjukkan tren peningkatan kasus PMK yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Meski terdapat indikasi penurunan kasus pada pertengahan 2025, ancaman penularan masih tinggi mengingat sifat penyakit yang mudah menyebar. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan seperti vaksinasi, pengobatan, pembatasan lalu lintas ternak, pemeriksaan di pasar hewan, serta edukasi melalui Kader Penyakit Hewan Menular. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksinasi, keterbatasan SDM petugas, lemahnya pengawasan jalur distribusi ternak, dan alokasi anggaran yang terbatas. Kondisi ini

menunjukkan bahwa meskipun upaya pengendalian telah berjalan, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN
SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN
MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang Perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Perikanan dengan realitas pelaksanaan di lapangan terkait pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Semarang. Analisis dilakukan dengan membandingkan amanat pasal-pasal dalam Perda, khususnya pada poin pencegahan, pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan, dengan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, pasar hewan, dan kalangan peternak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda berjalan sesuai dengan ketentuan normatif serta mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi antara regulasi dan praktik di lapangan.

1. Pencegahan Penyakit Hewan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 secara tegas menetapkan bahwa pencegahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan

pemerintah daerah untuk melindungi sektor peternakan dari ancaman penyakit menular seperti PMK. Dalam regulasi tersebut, pencegahan dimaknai sebagai serangkaian tindakan antisipatif sebelum penyakit meluas, mencakup penutupan sementara pasar hewan di wilayah terdampak, pembatasan lalu lintas ternak masuk dan keluar daerah, pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala, hingga sosialisasi dan edukasi intensif kepada peternak. Prinsip ini sejalan dengan konsep pengendalian penyakit yang menekankan pentingnya respons dini (*early action*) guna memutus rantai penularan sedini mungkin.

Dalam konteks di Kabupaten Semarang, langkah pencegahan sudah mulai dijalankan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dengan berbagai program lapangan. Salah satu program utamanya adalah vaksinasi massal PMK yang dilakukan di seluruh kecamatan, terutama di wilayah sentra ternak seperti Getasan, Tengaran, dan Susukan. Vaksinasi ini menjangkau ribuan ekor sapi, baik sapi perah maupun sapi potong, untuk membentuk kekebalan kelompok. Pelaksanaan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin di pasar hewan dan peternakan warga.

Selain vaksinasi, pemerintah daerah juga membentuk 235 Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) di tingkat desa. Setiap kader bertugas memantau kondisi ternak di wilayahnya, melaporkan gejala yang mencurigakan kepada dinas, dan membantu menyebarkan informasi pencegahan kepada peternak lain. Kehadiran kader ini diharapkan

mampu mempercepat alur pelaporan kasus dan memperluas jangkauan edukasi hingga ke pelosok desa. Hal ini selaras dengan pernyataan drh. Yohana Diah Haryuni, MM, Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, yang menjelaskan:

“Pencegahan penyakit hewan di Kabupaten Semarang dilakukan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, antara lain oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang secara langsung. Selain itu, petugas kesehatan hewan juga aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada kader Penyakit Hewan Menular (Kader PHM) agar mereka dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tersebut secara lebih luas di tingkat komunitas.”⁵¹

Upaya pencegahan juga melibatkan sosialisasi langsung ke kelompok peternak mengenai gejala klinis PMK, cara penularannya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran. Penyuluhan biasanya dilakukan secara tatap muka oleh petugas kesehatan hewan maupun penyuluh lapangan, serta melalui media daring dan poster informasi.

⁵¹ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

Namun, hasil wawancara dengan beberapa peternak menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan ini masih belum optimal. Bapak Agus, peternak dan pedagang sapi, menyatakan bahwa meskipun vaksinasi pernah dilakukan, waktunya tidak segera setelah kasus muncul, sehingga masih banyak sapi yang terinfeksi sebelum mendapatkan perlindungan. Ia juga mengeluhkan bahwa pemeriksaan kesehatan di pasar hewan cenderung difokuskan pada pelaku jual beli berskala besar (blantik), sementara peternak kecil tidak selalu mendapat pemeriksaan rutin. Hal ini berdampak pada tidak meratanya perlindungan di lapangan.

Selain itu, Bapak Mahmud, peternak sapi lainnya, menyoroti bahwa meskipun ada pemeriksaan di pintu masuk pasar hewan, pasar tetap beroperasi seperti biasa selama masa wabah. Menurutnya, efektivitas pemeriksaan ini patut dipertanyakan karena virus PMK dapat menular tidak hanya lewat kontak langsung antarhewan, tetapi juga melalui udara dan media perantara seperti pakaian atau kendaraan. Ia menambahkan bahwa jika pasar tetap buka, transaksi jual beli juga tetap terjadi, bahkan sebagian dilakukan di luar pasar resmi sehingga pengawasannya menjadi lebih sulit.

Faktor lain yang menghambat optimalisasi pencegahan adalah adanya penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi. Penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran akan efek samping vaksin, ketidakpercayaan terhadap keamanan vaksin, serta pengalaman negatif dari kejadian sebelumnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia petugas

kesehatan hewan membuat jangkauan vaksinasi dan penyuluhan tidak merata. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, karena dana yang tersedia harus dibagi untuk program lain di sektor pertanian dan peternakan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Perda, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diamanatkan. Perda menekankan pencegahan melalui pembatasan ketat pergerakan ternak dan penutupan pasar hewan pada situasi wabah, namun di lapangan pasar tetap beroperasi dengan pengawasan terbatas. Upaya vaksinasi dan edukasi memang telah dijalankan, namun hambatan teknis, sosial, dan kebijakan menyebabkan pencegahan belum memberikan perlindungan maksimal. Hal ini membuat potensi penularan tetap tinggi, dan tujuan utama pencegahan sebagai benteng pertama melawan wabah menjadi kurang efektif.

2. Pengamanan Penyakit Hewan

Pengamanan penyakit hewan mencakup tindakan untuk memastikan agar penyakit tidak menyebar lintas wilayah, baik antar desa, kecamatan, maupun kabupaten. Bentuk pengamanan yang diamanatkan meliputi karantina hewan di titik-titik strategis, pemeriksaan ketat lalu lintas ternak, pengendalian distribusi hewan dan produk hewan, serta pembatasan aktivitas yang berisiko memperluas

penularan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengendalian yang menjamin setiap pergerakan hewan ternak bebas dari risiko penyakit. Dalam praktiknya, pengamanan menjadi jembatan penting antara pencegahan dan pemberantasan, karena memastikan bahwa area yang belum tertular tetap terlindungi.

Di Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan telah menerapkan beberapa langkah pengamanan selama masa wabah PMK. Salah satunya adalah penugasan petugas kesehatan hewan di pintu masuk pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap ternak yang akan dijual. Hewan yang menunjukkan gejala klinis PMK atau LSD langsung dilarang masuk dan diminta kembali ke tempat asal. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan hotline pelaporan PMK (081225800865) dan mengandalkan Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) di tingkat desa untuk mendeteksi dini adanya kasus di lapangan. Sistem ini memungkinkan pelaporan kasus dilakukan dengan cepat, baik langsung ke petugas, melalui telepon, maupun lewat kader desa.

Namun, berdasarkan wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni, MM, Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet, upaya pengamanan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan bahwa jalur distribusi ternak di Kabupaten Semarang sangat beragam, termasuk jalur alternatif dan jalan tol, sehingga tidak semua titik dapat diawasi oleh petugas. Pengawasan lalu lintas ternak berbasis

aplikasi yang digunakan juga belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.⁵²

Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Mahmud, peternak sapi, yang mengakui adanya pemeriksaan di pintu masuk pasar hewan tetapi meragukan efektivitasnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak sepenuhnya mampu mencegah penularan karena virus PMK dapat menular melalui udara dan media tidak langsung. Ia juga menambahkan bahwa walaupun pengawasan di pasar ada, transaksi di luar pasar resmi tetap terjadi, sehingga sulit dipantau. Hal ini sejalan dengan keluhan beberapa peternak yang menyebut bahwa pengawasan di jalur distribusi tidak merata ada titik yang terpantau ketat, namun ada pula jalur yang nyaris tanpa kontrol.⁵³

Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah petugas lapangan yang membuat intensitas dan cakupan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh setiap hari. Akibatnya, potensi lolosnya hewan dari daerah tertular ke wilayah bebas tetap ada. Selain itu, sebagian peternak yang menolak vaksinasi juga menolak pemeriksaan di titik-titik pengawasan karena khawatir hewan mereka akan ditahan atau dilarang masuk pasar.

⁵² Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

⁵³ Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Peternak Sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

Jika dibandingkan dengan ketentuan Perda, dapat disimpulkan bahwa pengamanan penyakit hewan di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya maksimal. Secara formal, sistem pemeriksaan, karantina terbatas, dan pelaporan kasus sudah berjalan. Namun secara praktis, pengawasan jalur distribusi ternak belum mencakup seluruh akses, pengawasan di luar pasar resmi nyaris tidak ada, dan kontrol lalu lintas ternak belum seketat yang diamanatkan Perda. Kesenjangan ini membuat risiko penyebaran penyakit lintas wilayah masih cukup tinggi, sehingga efektivitas pengamanan belum optimal.

3. Pemberantasan Penyakit Hewan

Pemberantasan penyakit hewan merupakan tahap penanganan yang dilakukan setelah penyakit teridentifikasi di suatu wilayah. Langkah pemberantasan mencakup pengobatan hewan yang terinfeksi, penyemprotan disinfektan di area terdampak, pembatasan wilayah tertular, hingga pemusnahan hewan yang sakit jika diperlukan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Regulasi juga menegaskan bahwa aktivitas perdagangan ternak yang berpotensi memperluas penyebaran harus dibatasi atau dihentikan sementara. Prinsip pemberantasan ini bertujuan memutus rantai penularan secara cepat sehingga kerugian ekonomi, kesehatan ternak, dan dampak sosial dapat ditekan seminimal mungkin.

Di Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan telah melaksanakan beberapa langkah pemberantasan selama masa wabah PMK. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah melakukan vaksinasi lanjutan bagi ternak yang belum divaksin atau membutuhkan booster, pengobatan hewan terinfeksi, serta surveilans lapangan untuk memantau perkembangan kasus. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada peternak untuk memperkuat pemahaman tentang tata cara penanganan hewan yang terinfeksi, termasuk kebersihan kandang dan isolasi ternak sakit.

Namun, hasil wawancara dengan Bapak Agus, seorang peternak dan pedagang sapi, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberantasan ini belum sepenuhnya cepat dan merata. Ia mengungkapkan bahwa saat wabah terjadi, vaksinasi dan pengobatan tidak langsung dilakukan di awal, sehingga ada jeda waktu di mana penyakit tetap menyebar sebelum tindakan diambil. Selain itu, pemeriksaan dan penanganan lebih sering difokuskan pada pelaku usaha besar atau blantik di pasar hewan, sedangkan peternak kecil terkadang tidak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Peternak dan Pedagang sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

Hal serupa juga terlihat dari wawancara dengan Bapak Mahmud, yang menyoroti bahwa meskipun ada pemeriksaan dan larangan masuk bagi ternak yang sakit di pasar hewan, pasar tetap beroperasi normal selama wabah. Menurutnya, kebijakan ini justru memperpanjang risiko penularan karena PMK tidak hanya menular lewat kontak langsung antarhewan, tetapi juga melalui udara dan perantara lain. Ia menambahkan bahwa sebagian transaksi bahkan dilakukan di luar pasar resmi, sehingga lebih sulit diawasi.

Pemerintah daerah memang memberlakukan pembatasan lalu lintas ternak, namun pembatasan ini tidak bersifat total dan masih terdapat jalur distribusi yang lolos dari pengawasan. Selain itu, kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi berisiko tinggi tidak dapat dilakukan secara rutin di semua wilayah. Adanya penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi juga memperlambat proses pemberantasan karena jumlah ternak yang belum terlindungi tetap tinggi.

Jika dibandingkan dengan amanat Perda, pemberantasan yang dilakukan di Kabupaten Semarang dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai standar. Perda mengharuskan adanya tindakan cepat dan tegas, termasuk penutupan pasar hewan di wilayah terdampak dan pembatasan total distribusi dari zona merah, namun di lapangan pasar tetap beroperasi dan jalur distribusi belum tertutup rapat. Respons yang lambat dan cakupan penanganan yang belum merata mengakibatkan pemberantasan

tidak optimal, sehingga penyakit tetap beredar di tengah upaya pengobatan dan vaksinasi. Dengan kondisi ini, efektivitas pemberantasan belum mampu memutus rantai penularan secara tuntas dan masih menyisakan potensi wabah berulang di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis pada poin pencegahan, pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan telah melakukan sejumlah upaya yang sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Upaya tersebut mencakup pelaksanaan vaksinasi massal, pembentukan 235 Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) di desa-desa, pemeriksaan kesehatan ternak di pintu masuk pasar, pengobatan ternak terinfeksi, serta penyuluhan dan edukasi kepada peternak. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk menjalankan kewajiban yang diatur dalam Perda.

Namun demikian, hasil penelitian di lapangan juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara regulasi dan pelaksanaan. Pada aspek pencegahan, kebijakan yang seharusnya menutup sementara pasar hewan di daerah terdampak dan membatasi pergerakan ternak tidak dijalankan secara tegas, sehingga potensi penularan tetap tinggi meskipun vaksinasi dan edukasi telah dilakukan. Pada aspek pengamanan, pemeriksaan kesehatan ternak memang diterapkan di pasar hewan, tetapi pengawasan di jalur distribusi belum menyeluruh, khususnya pada akses jalan tol dan jalur alternatif yang sulit dijangkau petugas. Sementara pada aspek pemberantasan, tindakan pengobatan dan vaksinasi lanjutan

belum dilakukan secara cepat dan merata, pasar tetap beroperasi selama wabah, dan pembatasan distribusi ternak dari wilayah tertular belum sepenuhnya ketat.

Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 di Kabupaten Semarang dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi, serta pertimbangan ekonomi yang membuat penutupan pasar sulit dilakukan. Untuk mencapai tujuan Perda secara utuh, diperlukan peningkatan ketegasan kebijakan, penutupan celah pengawasan distribusi ternak, percepatan respons terhadap laporan kasus, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Tanpa perbaikan tersebut, potensi berulangnya wabah tetap besar, dan tujuan Perda untuk melindungi sektor peternakan dari kerugian akibat penyakit menular belum dapat terwujud secara maksimal.

Pemerintah daerah seharusnya dapat bersikap lebih tegas dan responsif, mengingat dampak wabah ini tidak hanya menyangkut kesehatan hewan, tetapi juga menyentuh keberlangsungan usaha dan penghidupan para pelaku usaha peternakan. Harapannya, ke depan kebijakan yang telah dirancang tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan secara menyeluruh dan konsisten di lapangan.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan di Kabupaten Semarang *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan konsep tujuan syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Prinsip ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya kemudharatan.

Dalam konteks wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang sektor peternakan, penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* sangat relevan karena dampaknya berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat. Dua tujuan *maqāṣid* yang paling terkait dengan peran pemerintah dalam situasi ini adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). PMK tidak hanya mengancam populasi ternak yang menjadi aset ekonomi utama bagi banyak peternak kecil dan menengah, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada kerangka *ḥifẓ al-māl*, intervensi negara untuk mencegah kerugian ekonomi melalui kebijakan karantina, vaksinasi massal, dan bantuan kompensasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harta rakyat. Sementara itu, dari sisi *ḥifẓ al-nafs*, pengendalian PMK juga berkaitan dengan upaya melindungi kesehatan manusia secara tidak langsung, mengingat potensi penyebaran penyakit zoonosis dan dampaknya terhadap ketersediaan pangan bergizi. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial negara dalam menghadapi krisis kesehatan hewan yang berdampak luas.

Analisis berikut akan menguraikan sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan PMK telah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

1. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, *hifz al-māl* atau menjaga harta menempati posisi penting sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*) yang wajib dilindungi untuk tercapainya kemaslahatan umat. Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa harta (*māl*) mencakup seluruh bentuk kepemilikan yang halal dan bermanfaat, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk aset produktif seperti hewan ternak. Perlindungan terhadap harta berarti memastikan aset tersebut bebas dari kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai yang dapat mengancam kesejahteraan pemiliknya. Dalam konteks peternakan, hewan ternak merupakan modal utama sekaligus sumber pendapatan yang menopang kehidupan peternak dan keluarganya. Kehilangan atau penurunan kualitas ternak secara langsung berimplikasi pada menurunnya penghasilan, terganggunya siklus produksi, bahkan mengancam kelangsungan usaha.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda Kabupaten Semarang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, jumlah kasus PMK pada semester pertama tahun 2025 mencapai 367 kasus atau

rata-rata 61,17 kasus per bulan. Angka ini setara dengan 67,22% dari total kasus tahun 2024 hanya dalam kurun enam bulan, menunjukkan tingkat penyebaran yang tinggi. Kerugian yang timbul mencakup kematian ternak, penurunan produksi susu, penurunan bobot sapi potong, serta menurunnya harga jual akibat kualitas ternak yang terdampak penyakit. Hasil wawancara dengan Bapak Miftah, seorang peternak dan pedagang sapi, memperkuat temuan tersebut. Ia menyatakan:

“Tentunya kami mengetahui adanya penyakit PMK yang menyerang ternak terutama sapi. PMK sudah terjadi di 2022, kemudian di akhir 2024 sampai saat ini muncul kembali. Dengan munculnya PMK memberikan dampak yang terasa bagi saya, di mana hewan ternak berisiko mati seperti yang telah dialami beberapa peternak dan menimbulkan kerugian.”⁵⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami tidak hanya bersifat potensial, tetapi telah benar-benar terjadi di lapangan. Kehilangan ternak berarti kehilangan aset produktif yang menjadi penopang ekonomi keluarga, sehingga secara langsung mengganggu prinsip *hifz al-māl*.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan beberapa langkah untuk melindungi harta peternak, seperti vaksinasi massal, pengobatan hewan yang terinfeksi, penyuluhan mengenai pencegahan, serta pembentukan 235 Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) di tingkat desa. Keberadaan kader ini

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Miftah selaku Peternak dan Pedagang sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 2025

dimaksudkan untuk mempercepat deteksi dini kasus dan memperluas jangkauan edukasi kepada peternak. drh. Yohana Diah Haryuni, MM, Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet, menyatakan:

“Pencegahan penyakit hewan di Kabupaten Semarang dilakukan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, antara lain oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang secara langsung. Selain itu, petugas kesehatan hewan juga aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada kader Penyakit Hewan Menular (Kader PHM) agar mereka dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tersebut secara lebih luas di tingkat komunitas.”⁵⁶

Meskipun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Bapak Agus, peternak dan pedagang sapi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi tidak segera dilakukan pada awal merebaknya wabah, sehingga terdapat jeda waktu yang memungkinkan penyebaran penyakit berlangsung tanpa pengendalian maksimal. Ia juga menyoroti bahwa pemeriksaan dan penanganan cenderung lebih banyak menyoroti pelaku usaha besar di pasar hewan, sedangkan peternak kecil tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama.

Selain itu, kebijakan untuk tetap membuka pasar hewan selama masa wabah menimbulkan risiko lanjutan terhadap penyebaran PMK. Bapak

⁵⁶ Wawancara dengan drh. Yohana Diah Haryuni., MM selaku Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

Mahmud, salah satu peternak, mengungkapkan bahwa meskipun ada pemeriksaan di pintu masuk pasar, efektivitasnya masih dipertanyakan karena virus PMK dapat menular melalui udara, peralatan, atau pakaian. Ia juga menambahkan bahwa sebagian transaksi dilakukan di luar pasar resmi, sehingga lebih sulit diawasi.

Jika dianalisis dari perspektif *ḥifẓ al-māl*, peran pemerintah dalam melindungi harta peternak telah dilakukan melalui sejumlah langkah preventif dan kuratif, namun belum sepenuhnya optimal. Langkah-langkah yang diambil belum mampu sepenuhnya menutup peluang kerugian, baik karena keterlambatan respons, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, penolakan sebagian peternak terhadap vaksin, maupun kebijakan yang masih mempertahankan aktivitas pasar hewan di tengah wabah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara prinsip ideal *ḥifẓ al-māl* yang menghendaki perlindungan maksimal terhadap aset rakyat, dengan realitas implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis.

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*, *ḥifẓ al-nafs* atau menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan pokok syariat yang bersifat *darūrī* (primer), yang berarti tidak boleh diabaikan karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup dan keamanan manusia. Imam al-Shāṭibī menekankan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah hilangnya nyawa secara fisik, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

keberlangsungan hidup, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks wabah penyakit hewan seperti PMK, meskipun virus ini tidak menular langsung ke manusia, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sangat besar melalui jalur ekonomi, ketersediaan pangan hewani, dan stabilitas sosial.

Di Kabupaten Semarang, wabah PMK yang kembali merebak pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025 telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan peternak. Kehilangan ternak bukan hanya berarti kehilangan aset ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup keluarga peternak yang menggantungkan seluruh penghasilan dari sektor peternakan. Hasil wawancara dengan Bapak Miftah menunjukkan kekhawatiran tersebut:

“Dengan munculnya PMK memberikan dampak yang terasa bagi saya, di mana hewan ternak berisiko mati seperti yang telah dialami beberapa peternak dan menimbulkan kerugian.”⁵⁷

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hilangnya sumber penghasilan utama secara tiba-tiba dapat berujung pada krisis ekonomi keluarga, yang dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* termasuk bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup (*mafsadah* terhadap *nafs*). Langkah pemerintah untuk menjaga aspek *ḥifẓ al-nafs* tercermin dalam program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan ternak, pengobatan bagi hewan terinfeksi, serta sosialisasi dan edukasi kepada

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Miftah selaku Peternak dan Pedagang sapi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 15 Juli 2025

peternak. Program ini, jika dilaksanakan dengan cepat dan merata, dapat meminimalkan risiko kehilangan mata pencaharian, memastikan keberlangsungan suplai pangan hewani, dan mencegah dampak psikologis negatif di masyarakat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Bapak Agus, peternak dan pedagang sapi, mengeluhkan bahwa vaksinasi tidak dilakukan segera pada awal wabah, sehingga ada jeda waktu yang memungkinkan penyebaran virus dan kematian ternak sebelum mendapatkan perlindungan. Keadaan ini secara langsung meningkatkan risiko terhadap keberlangsungan hidup peternak dan keluarganya.

Selain itu, kebijakan untuk tetap membuka pasar hewan selama masa wabah menimbulkan risiko penyebaran yang lebih luas. Bapak Mahmud menilai bahwa meskipun ada pemeriksaan di pintu masuk pasar, efektivitasnya terbatas karena PMK dapat menular melalui udara, peralatan, dan pakaian. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian transaksi dilakukan di luar pasar resmi sehingga tidak terpantau oleh petugas, membuka peluang penularan baru. Kondisi ini secara tidak langsung mengancam keamanan ekonomi dan psikologis peternak, yang dalam maqāṣid masuk dalam kategori menjaga kelangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*).

Bila diukur dari standar maqāṣid, terlihat bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang mengarah pada perlindungan jiwa, tetapi belum

mencapai tingkat optimal. Hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan respons, penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi, dan celah pengawasan distribusi ternak membuat risiko terhadap keberlangsungan hidup peternak dan stabilitas sosial tetap tinggi. Prinsip *hifz al-nafs* menuntut tindakan cepat, menyeluruh, dan tegas untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar, sehingga kebijakan yang masih memberi ruang bagi penularan berarti belum sepenuhnya memenuhi tuntutan maqāsid dalam menjaga jiwa.

Dengan demikian, meskipun terdapat langkah positif yang sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, efektivitasnya belum optimal karena masih ada celah yang memungkinkan terjadinya kemudharatan. Agar prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* dapat diwujudkan secara utuh, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, percepatan respons di awal wabah, penutupan celah distribusi ternak, serta penguatan pengawasan dan edukasi kepada peternak. Hal ini tidak hanya akan melindungi aset ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mewujudkan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan telah berupaya menjalankan peran penting dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Upaya yang dilakukan meliputi vaksinasi massal terhadap ternak, pemeriksaan kesehatan di pasar hewan, pengobatan terhadap sapi yang terinfeksi, penyemprotan disinfektan di titik rawan, serta pembatasan lalu lintas ternak dengan menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum hewan diperdagangkan. Selain itu, pemerintah daerah juga membentuk Kader Penyakit Hewan Menular (PHM) di setiap desa yang berfungsi sebagai penghubung antara peternak dengan dinas terkait dalam melaporkan gejala penyakit, menyebarkan informasi, dan melakukan pengawasan di tingkat komunitas. Sistem pelaporan kasus PMK pun telah disediakan melalui berbagai saluran, seperti hotline, laporan langsung ke petugas kesehatan hewan, dan perantara kader PHM, sehingga memungkinkan respons awal dilakukan lebih cepat. Dari sisi masyarakat, sebagian besar peternak dan pedagang sapi sudah menyadari adanya penyakit PMK serta dampaknya terhadap usaha mereka, meskipun pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 masih sangat terbatas. Mereka lebih mengenal bentuk implementasi kebijakan yang nyata seperti vaksinasi, sosialisasi, dan pemeriksaan di lapangan daripada isi

regulasi secara normatif. Sementara itu, pasar hewan tetap beroperasi meskipun kasus PMK masih berlangsung. Pemeriksaan kesehatan memang dilakukan di pintu masuk pasar, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya menjamin pencegahan penularan, karena virus PMK dapat menyebar melalui kontak tidak langsung maupun udara. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema antara kebutuhan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dengan kewajiban menekan penyebaran penyakit. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala serius, mulai dari penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi karena kekhawatiran efek samping, keterbatasan jumlah petugas kesehatan hewan yang tidak sebanding dengan banyaknya populasi ternak, lemahnya pengawasan lalu lintas hewan yang masih menyisakan celah terutama di jalur alternatif seperti jalan tol atau transaksi langsung di luar pasar resmi, hingga keterbatasan anggaran yang menyebabkan program pengendalian tidak bisa dijalankan secara menyeluruh. Walaupun demikian, data menunjukkan bahwa tren kasus PMK pada pertengahan tahun 2025 mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya meningkat tajam, sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap data lapangan dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan

penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Semarang masih belum berjalan optimal. Secara normatif, Perda telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan. Upaya yang dilakukan, seperti vaksinasi massal, pembentukan kader PHM, serta pemeriksaan di pasar hewan, menunjukkan adanya langkah konkret, tetapi kebijakan preventif yang lebih tegas seperti penutupan pasar hewan saat puncak wabah atau karantina wilayah yang terdampak belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip pencegahan sering kali kalah oleh pertimbangan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga risiko penularan tetap tinggi meskipun tindakan teknis telah dilakukan.

Analisis lebih lanjut juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap lalu lintas ternak, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya tingkat kepatuhan peternak terhadap kebijakan vaksinasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanggulangan PMK. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, kapasitas implementasi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi ini juga menimbulkan persoalan serius, karena seharusnya pemerintah daerah berkewajiban menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) masyarakat, terutama para peternak yang sangat bergantung pada sapi

sebagai sumber penghidupan mereka. Ketidaktegasan dalam menutup pasar hewan atau membatasi mobilitas ternak saat wabah menunjukkan adanya kelalaian dalam melindungi aspek-aspek tersebut, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta ancaman terhadap ketenteraman masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan PMK di Kabupaten Semarang sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya kebijakan yang benar-benar tegas dalam menekan laju penularan penyakit. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta penegasan komitmen pemerintah untuk benar-benar menjalankan mandat Perda Nomor 4 Tahun 2023 sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat peternak.

B. Saran

1. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang, perlu dilakukan penguatan dalam aspek pengawasan, sumber daya manusia, serta pengelolaan anggaran agar pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah sebaiknya lebih tegas dalam mengambil keputusan strategis, misalnya dengan menutup sementara pasar hewan pada saat puncak wabah, memperketat pengawasan lalu lintas

ternak melalui jalur resmi maupun jalur alternatif, serta meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dengan menambah jumlah tenaga medis lapangan. Selain itu, program sosialisasi harus lebih intensif dan berkelanjutan agar peternak memahami pentingnya vaksinasi dan standar pemeliharaan ternak yang sehat, sehingga tidak ada lagi penolakan atau keraguan dari masyarakat.

2. Bagi peternak dan pedagang sapi, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga kesehatan ternak. Peternak hendaknya tidak ragu mengikuti program vaksinasi, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, menjaga kebersihan kandang, serta segera melaporkan jika terdapat gejala PMK pada sapi. Pedagang sapi juga harus mendukung kebijakan pemerintah dengan tidak memperjualbelikan ternak yang sakit atau belum diperiksa kesehatannya, serta mematuhi aturan lalu lintas hewan. Kesadaran kolektif masyarakat peternak menjadi kunci keberhasilan dalam menekan penyebaran penyakit, karena secanggih apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan efektif tanpa dukungan nyata dari pihak yang langsung terlibat di lapangan.
3. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan kebijakan di daerah lain yang juga menghadapi masalah serupa. Penelitian ke depan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas peran kader Penyakit Hewan Menular (PHM) dalam mendukung pemerintah daerah, serta meneliti dampak jangka panjang PMK terhadap

aspek sosial-ekonomi peternak. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tajam dan aplikatif bagi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengantisipasi dan menanggulangi wabah penyakit hewan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (2004), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Wahab dan Solichin, *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*, (2008), Jakarta : Bumi Aksara.

Ahyar dan Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (2020) Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (2008), Jakarta: Rineka Cipta.

Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (2027), Bandung: Alfabeta.

Maslikah, *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*, (2013) Yogyakarta: TrustMedia.

Setiawan Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (2004), Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

I M A Ploransia, N Irwani, dan A A Candra et all. “Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.” *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)* 4, no. 1 (2022): 7–12.

Rohma, Mila Riskiatul, Ahmad Zamzami, Herlinda Putri Utami, Hani Adelia Karsyam, and Desy Cahya Widianingrum. “Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku Di Indonesia: Epidemiologi, Diagnosis Penyakit, Angka Kejadian, Dampak Penyakit, Dan Pengendalian.” *Conference of Applied Animal Science Proceeding Series* 3 (2022): 15–22. <https://doi.org/10.25047/animpro.2022.331>.

Tomunu, Rithania Michelie, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng. “Strategi Dinas Pertanian Dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Modoinding.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

Yare Mince, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor,” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28.

Skripsi:

Endi Mardiansyah, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK, fakultas syariah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu.

Micho Anggraini, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara). Fakultas Syariah Prodi Hukum tata Negara, IAIN CURUP.

M Husnul Huluqi, IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG). Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara UIN SALATIGA.

Zihan Nuraini, “Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara UIN SUSKA RIAU.

Internet dan Lain-Lain

Perda Kabupaten Semarang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan.

Perkembangan Kasus PMK di Indonesia
<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/pages/59-perkembangan-kasus-pmk>
[diakses 4 Maret 2025](https://ditjenpkh.pertanian.go.id/pages/59-perkembangan-kasus-pmk).

Peternakan dalam Angka 2024,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/522e07b24c7bbeb1c19b0a4e/peternakan-dalam-angka-2024.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran II Surat Izin Penelitian

Lampiran III SK Pembentukan Kader Penanganan PMH

Lampiran IV Dokumentasi

Lampiran V Daftar Nilai Satuan Kredit Kegiatan

Lampiran VI Lembar Konsultasi

Lampiran VII *Curriculum Vitae*

Lampiran I Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



Nomor : B-3514- /Un.29/D1.2/PP.05.03/5 /2025
Lamp. : Proposal Skripsi
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

4 September 2025

Kepada :
Yth. Dr. Heni Satar Nurhaida, M.Si.
Di – Tempat.

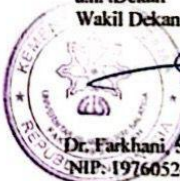
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S.1) Saudara ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing mahasiswa:

Nama : Muhammad Rifqi Madani Rahman
NIM : 33030210121
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG
PRESPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN
MAQÂŞID AL-SHARĪ'AH

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengoreksi tema Skripsi di atas.
Demikian surat ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Farkhani, S.H.I., SH., MH.
NIP. 19760524 200604 1 002

Lampiran II Surat Izin Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN Jl. Letjen. Suprpto No 9B, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514, Telepon (024) 6921811, Faksimile (024) 6924728, Laman www.pertanikab.semarangkab.go.id, Pos-el distanringan@gmail.com
Ungaran, 15 Juli 2025	
Nomor	: 500.7.2/1462/2025
Lampiran	: -
Perihal	: <u>Jawaban Permohonan Ijin Penelitian</u>
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) di Salatiga Menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Nomor: B-2150/Un.29/D1.2/PP.05.03/07/2025 tanggal 03 Juli 2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, dengan daftar mahasiswa sebagai berikut : Nama : Muhammad Rifqi Madani Rahman NIM : 33030210121 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN) Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Di Kabupaten Semarang Prespektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 Dan Maqashid Syariah Dengan ini kami <u>memberikan ijin</u> untuk Penelitian di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang sesuai dengan proposal Skripsi yang diajukan. Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi periksa. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang  Moh. Eddy Sukarno, S.STP,MM Pembina Utama Muda NIP. 19780512 199703 1 002 CS Dipindai dengan CamScanner	

Lampiran III Dokumentasi

Lampiran III Surat Keterangan (SK) Pembentukan Kader penanganan PHM



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
Jl. Letjen. Suprapto No 9B, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514,
Telepon (024) 6921811, Faksimile (024) 6924728,
Laman www.pertanikab.semarangkab.go.id, Pos-el distanringan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR: 500.7 / 050 / 5 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PENANGANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sensitifitas surveilans penyakit hewan berbasis pelaporan masyarakat guna mendukung program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan perlu upaya optimalisasi fungsi kader Penyakit Hewan Menular menggunakan media komunikasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan dengan sistem sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan efektif, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang tentang Kader Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Lampiran IV Dokumentasi

Foto Bersama Pihak Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang



Foto Bersama Narasumber Pedagang dan Peternak Sapi



Foto Dokumentasi Pasar Sapi di Wilayah Kabupaten Semarang



Lampiran V Daftar Nilai Satuan Kredit Kegiatan

SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)

Nama : Muhammad Rifqi Madani Rahman
 NIM : 33030210121
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Heni Satar Nurhaida, M.Si.

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan	Nilai
1	Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga: <i>Tes Diagnostik Keislaman</i>	5 Agustus 2021	Peserta	3
2	PBAK DEMA IAIN Salatiga: Dharma Mahasiswa Dalam Melestarikan Ukhuwah Wathaniyah Dengan Konsep Wasathiyah	9-10 Agustus 2021	Peserta	3
3	PBAK FASYA IAIN Salatiga: <i>Optimalisasi Peran Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dalam Membumikan Nilai-Nilai Hukum Islam Yang Berwawasan Ke-Indonesia</i>	12-13 Agustus 2021	Peserta	3
4	Kuliah Umum Mahasiswa Baru IAIN Salatiga: <i>Peluang Mahasiswa IAIN Salatiga Era Milenial di Tingkat Nasional dan Internasional</i>	25 Agustus 2021	Peserta	3
5	Webinar Internasional Santri Mendunia Mesir: <i>Mengembalikan Hakikat dan Tujuan Kemerdekaan</i>	26 Agustus 2021	Peserta	10
6	Webinar HeyLaw Legal Career: <i>Persiapan Meniti Karir Menjadi Hakim yang Baik</i>	4 September 2021	Peserta	8

7	Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN Salatiga: <i>Peluang dan tantangan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Sebagai Praktisi di Lembaga Peradilan</i>	7 September 2021	Peserta	3
8	Kegiatan Fuadah Softskill Academy: <i>Pelatihan kepenulisan dan Trik Publish Artikel di Jurnal Terakreditasi</i>	25 September 2021	Peserta	3
9	Webinar HMPS AFI: <i>Filsafat Urip : Becik Ketitik Olo Ketoro</i>	12 Oktober 2021	Peserta	3
10	Kegiatan Formasi PPKM HTN: <i>Produktivitas di era Pandemi dan Pentingnya Organisasi di Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologis Indonesia</i>	16-17 Oktober 2021	Peserta	3
11	Webinar Internasional HMPS TBI IAIN SALATIGA: <i>Empowering Millenials With English Skill To Face Industri 4.0</i>	23 Oktober 2021	Peserta	10
12	CEC IAIN Salatiga Frienship Camp Program: <i>Learning English in The Post Pandemic: Challenges and Opportunities</i>	11 November 2021	Peserta	3
13	Kuliah Umum Fasya: <i>Kerangka Akademis Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</i>	17 Desember 2021	Peserta	3
14	Pelatihan dan Webinar: <i>Public Speaking Santri Mendunia Podcast</i>	26 Desember 2021	Peserta	3

15	Seminar Kewirausahaan HMPS ES IAIN Salatiga: <i>Memumbuhkan Jiwa Sociopreneur Mahasiswa di Era Digitalisasi Ekonomi</i>	30 Desember 2021	Peserta	3
16	Happy Law Leadership Camp Sahabat Komisi Yudisial Salatiga	26-27 Maret 2023	Peserta	3
17	Seminar Nasional Jurnalistik HMPS KPI IAIN Salatiga: <i>Media Baru dan Digitalisasi Penyiaran</i>	22 Juni 2022	Peserta	8
18	Webinar Nasional BEMF PSI UMBY: <i>INNER CHILD: Berdamai atau Terjebak?</i>	18 Mei 2023	Peserta	8
19	Webinar <i>Diskusi Penulisan Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa</i> oleh Program S2 HKI dan Jurnal Ijtihad IAIN Salatiga	28 Juli 2022	Peserta	3
20	Kegiatan Sosialisasi S2-HKI dan Diskusi Ijtihad	25 Agustus 2022	Peserta	3
21	International Webinar HMJ SPI UIN Sunan Ampel Surabaya: The History of Gus Dur's Plurakism Thought	28 Agustus 2022	Peserta	10
22	Webinar Nasional Kominfo: <i>Gerakan literasi Pandu Digital Indonesia Bertema Cyber Religion: Membangun Toleransi dalam Dunia Digital</i>	28 September 2022	Peserta	8
23	Seminar Nasional KPI UIN: "Tumbuhkan toleransi, merawat pluralitas"	26 Desember 2022	Peserta	8
24	Pelatihan Kepenulisan Artikel dan	19 Maret 2023	Peserta	3

	Mendeley Oleh DEMA Fasya UIN Salatiga			
25	Bincang Beasiswa "How to Gate A Scholarship to Achive A Dream" Oleh DEMA UIN Salatiga	18 November 2023	Peserta	3
26	SARASEHAN KEBANGSAAN PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah: <i>Merekonstruksi Pancasila Dalam Prespektif Pidato 1 Juni 1945</i>	28 Juni 2025	Peserta	6
TOTAL NILAI				127

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Sukron M. Munir, S.H.I., M.Si., Ph.D.

NIP. 19790416 200912 1001

Lampiran VI Lembar Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Nakula Sadewa VA No.9 Dukuh, Sidomukti, HP. 089684724100, Kota Salatiga 50722
Website : <http://syariah.uinsalatiga.ac.id/> E-mail : syariah@uinsalatiga.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI*

Nama : Muhammad Riqqi Madani Rahmaan
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Maqasid Al-Syariah
Pembimbing : Dr. Heni Satar Nurhaidir, S.H., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Isi Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf
1.	Selasa 4/2/2025	Proposal	Konsultasi judul dan penyusunan latar belakang	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa 11/2/2025	Bab I	menyusun rumusan masalah sampai dengan metodologi penelitian	<i>[Signature]</i>
3.	Senin 13/3/2025	Bab I	revisi bab I terkait analisis penelitian dan metodologi penelitian	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu 19/3/2025	Bab I	revisi bab I terkait kepenulisan dan pendahuluan proposal selanjutnya	<i>[Signature]</i>
5.	Senin 24/3/2025	Bab I	acc lanjut sampai	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa 24/6/2025	Bab I	revisi proposal lanjut bab 2.	<i>[Signature]</i>
7.	Senin 30/6/2025	Bab II	melengkapi teori yang digunakan dalam penelitian dan melanjutkan bab 3.	<i>[Signature]</i>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Nakula Sadewa VA No.9 Dukuh, Sidomukti, HP. 089684724100, Kota Salatiga 50722
Website : <http://syariah.uinsalatiga.ac.id/> E-mail : syariah@uinsalatiga.ac.id

8.	Selasa 29/7 2025	Bab <u>III</u>	melengkapi data dan materi	Dm.
9.	Rabu 6/8 2025	Bab <u>III</u>	kepenulisan, matri hasil wawancara	Dm.
10.	Kamis 14/8 2025	Bab <u>IV</u>	membandingkan dua konsep	Dm.
11.	Kamis 21/8 2025	Bab <u>IV</u>	jumlah satu, anggaran dalam	Dm.
12.	Senin 25/8 2025	Bab <u>IV</u>	pendapatan pert. lanjut bab	Dm.
13.	Jumat 29/8 2025	Bab <u>V</u>	kesesuaian analisis dengan	Dm.
14.	Rabu 3/9 2025	Bab <u>IV</u>	rumusan masalah dan hasil	Dm.
			penelitian bab 3.	
			kepenulisan	
			lanjut bab 5	
			penyusunan kesimpulan	
			sesuai dgn. rumusan masalah,	
			hasil penelitian, dan analisis	
			sifat saran dari penelitian tsb.	
			ACC.	

*) Lembar konsultasi ini harus dibawa setiap berkonsultasi dengan pembimbing

Salatiga, 3 September 2025.

Pembimbing

Dr. Heri Satar Mulya, S.H., M.Si

NIP. 197011271999032001

Lampiran VII *Curriculum Vitae*

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Rifqi Madani Rahman

Tempat Tanggal Lahir : Kab Semarang, 20 Desember 2002

Alamat : Dsn Krajan Ds Wiru RT 04 RW 01 Kec. Bringin Kab.
Semarang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Email : rifqirahman18164@gmail.com

PENDIDIKAN

SD Negeeri Wiru 01

Mtsn N Salatiga

SMA N 1 Bringin

ORGANISASI

GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Muhammad Rifqi Madani Rahman

NIM: 33030210121